



**P U T U S A N**

**NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Rizal Agung Wibowo Bin Giren Siswanto;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/3 Agustus 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Dusun Salam Rt.03 Rw.01 Desa Kedawung,  
Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Anak berhadapan dengan hukum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- 1 Penyidik ditangkap tanggal 13 Februari 2021;
- 2 Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
- 3 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
- 6 Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Maret 2021



sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

- 8 Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 7/PEN.PID.SUS.ANAK/2021/PT SBY sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Dalam Perkara ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs. H. Bambang Arjuno, S.H., M.H., Royani Indah Purnami, S.H., M.H., Didik Setyawan, S.H., Advokat/Pengacara dari YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM "PROJUSTIA", beralamat di Jalan Madura Perum Griya Rama Blok A1/7-Kuningan Blitar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan diberikan hak retensi dan hak substitusi berdasarkan surat kuasa tanpa tanggal dan telah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Blitar Nomor 120/SK/2021 tanggal 22 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2021 Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Anak dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 1 Maret 2021 NO. REG. PERK:PDM – 01/Euh.2/02/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut**



**serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan yaitu Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto, **hingga mengakibatkan mati, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa: 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa berawal ketika Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO setelah selesai bekerja mengambil telur di rumah pamannya yaitu Sdr. WIDODO, saat itu melihat bangkai tikus sehingga memicu anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO untuk melakukan kekerasan, penganiayaan ataupun pembunuhan yang lebih yaitu terhadap orang lalu berencana menghilangkan nyawa orang lain yaitu diawali dengan merencanakan rute/ urutan yang nantinya akan dilakukan, yang pertama Anak Pelaku akan menghilangkan nyawa Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang ketiganya berada di rumah Sdr. WIDODO tersebut, dan apabila berhasil kemudian Anak Pelaku



pulang ke rumah untuk menghilangkan nyawa orang tuanya, selanjutnya pergi ke rumah neneknya untuk menghilangkan nyawa neneknya, selanjutnya apabila berhasil, Anak Pelaku kembali ke rumah Pamannya yaitu Sdr. WIDODO dan akan menghilangkan nyawanya, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut selanjutnya Anak Pelaku menanyakan keberadaan Pamannya yaitu Sdr. WIDODO kepada Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dan dijawab Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bahwa Sdr. WIDODO sedang ke luar kota dan akan pulang pada malam hari, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku menuju ke belakang rumah lalu mengunci pintu belakang dengan maksud agar Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO nantinya tidak bisa kabur, selanjutnya Anak Pelaku menentukan lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menghilangkan nyawa para Korban tersebut yaitu di jalan antara kandang ayam dan kandang kambing di rumah tersebut, dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan menghabisi nyawa para korban yaitu berupa sabit panjang, pisau dapur, yang diletakkan di sebelah almari ruang makan di dalam rumah.

Bahwa setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO menemui Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dan Saksi AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang berkumpul di rumah sdr. WIDODO tersebut, dan selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mulai melaksanakan aksi yang sudah direncanakan sebelumnya, pertama dengan memanggil dan mengajak Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS untuk mengambil ayam yang ada di kandang, sehingga Anak Korban LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NURCHOLIS menuruti ajakan Anak Pelaku kemudian berjalan mendahului Anak Pelaku menuju kandang ayam, dan sesampainya Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS berada di samping kandang ayam, Anak Pelaku dari arah belakang memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS hingga jatuh ke tembok, kemudian pundak Saksi Korban (Anak) tersebut dicengkeram dari arah belakang menggunakan tangan kiri sambil tangan kanannya memukul leher 4 (empat) kali lalu di kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Korban (Anak) tersebut mulai terjatuh ke tanah, lalu tubuhnya dilempar hingga tengkurap ditanah, selanjutnya Anak Pelaku menduduki badan Saksi Korban (Anak) tersebut dan tangan kanannya kembali memukuli kepalanya berkali-kali serta tangan kiri membungkam mulut dan sambil berganti memukul leher Saksi Korban (Anak) tersebut, selanjutnya tangan kiri Anak Pelaku berganti memegang dagu Saksi Korban (Anak) tersebut lalu ditarik ke atas agar tidak berteriak sambil tetap memukul kepala Saksi Korban (Anak) tersebut, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mengambil batu disekitar tempat tersebut lalu memukulkannya ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut mengenai bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah, kemudian mengambil genting yang terbuat dari cor semen dan memukulkan ke bagian kepala belakang Saksi Korban (Anak) tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga badannya terlentang lalu Anak Pelaku memukuli bagian wajah berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri Saksi Korban (Anak) tersebut sehingga Saksi Korban (Anak) tersebut berteriak teriak, namun akhirnya lemas dan tidak berteriak lagi, kemudian Anak Pelaku memegang kaki Saksi Korban (Anak) tersebut lalu menyeretnya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu mengambil cangkul di sebelahnya, dan mencangkul wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan leher sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengambil golok yang berada di dekat wastafel, lalu ujung golok tersebut dimasukkan ke dalam mulut Saksi Korban (Anak) tersebut dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibiarkan tetap berada di dalam mulutnya lalu Anak Pelaku mengambil sabit di sebelah pintu masuk ke kandang ayam kemudian mendatangi lagi Saksi Korban (Anak) tersebut namun karena melihat golok sudah keluar dari mulut Saksi Korban (Anak) tersebut, maka Anak Pelaku kemudian mengambil pisau tumpul di dekat Korban lalu menancapkan ke mulut Saksi Korban (Anak) tersebut lalu mengayunkan sabit mengenai dada Saksi Korban (Anak) tersebut berkali-kali hingga Saksi Korban (Anak) tersebut tidak bergerak lagi dan Anak Pelaku mengira Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS akan mati, selanjutnya Anak Pelaku meninggalkan Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan menaruh sabit di atas meja makan.

Bahwa selanjutnya Anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memanggil Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dengan mengatakan "*Eh Temenmu kepleset lho di belakang*", mendengar hal itu Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto menuju ke kandang ayam dan diikuti Anak Pelaku sambil mengambil sabit panjang yang sebelumnya telah disiapkan, selang beberapa saat kemudian pada saat Saksi Korban (Anak) tersebut berada dilorong penyimpanan pakan ayam kemudian Anak Pelaku dari belakang mengayunkan sabit ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali kemudian mendorongnya hingga terjatuh tengkurap lalu membungkam mulutnya, dan pada saat Anak pelaku akan membacok lagi ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut, selang beberapa saat kemudian datang Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Anak Pelaku lalu berbalik berlari mengejar Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, hingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menjauhi Anak Pelaku hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan tetangga hingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD





NURCHOLIS dan Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto berhasil mendapatkan pertolongan dan selamat dari kematian.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum :

Surat Visum Et Repertum tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Didik Suryalik Dokter pada Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu dengan hasil-hasil pemeriksaan terhadap LISTIANA CHOLIFATUL JANAH adalah sebagai berikut :

- Luka iris akibat benda tajam di pipi depan telinga kiri sepanjang  $\pm 7$  cm ;
- Luka iris akibat benda tajam di dagu kiri sepanjang  $\pm 3$  cm;
- luka iris tangan akibat benda tajam di kepala belakang dua buah masing-masing  $\pm 5$  cm;
- Luka iris di pipi kanan  $\pm 3$  cm;
- Luka iris didahi diatas mata kiri  $\pm 2,5$  cm;
- Luka iris dipunggung tangan kiri yang mengakibatkan putusnya urat otot jari tangan kiri robek dan putus;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 09. RM/ 410.205.5/ 2021 tanggal 13 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil-hasil pemeriksaan terhadap SASKIA BUNGA VALENTINI adalah sebagai berikut :

- Bagian Kepala : Tidak ada kelainan fisik.
- Bagian Leher : Leher bagian belakang terdapat luka gores ukuran satu sentimeter kali tiga centimeter.
- Bagian Dada : Pundak bagian kiri terdapat luka terbuka ukuran diameter satu centimeter titik punggung bagian atas terdapat luka terbuka ukuran diameter satu sentimeter.



- Bagian Perut : Tidak ada kelainan fisik.
- Bagian anggota gerak :
  - Anggota gerak atas : Jari tengah tangan kanan terdapat luka terbuka ukuran diameter lima centimeter.
  - Anggota gerak bawah : Paha kanan bagian luar terdapat nyeri saat ditekan.
- Kesimpulan : Korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka gores di leher bagian belakang berukuran satu centimeter kali tiga centimeter, luka terbuka pundak bagian kiri dan punggung bagian atas masing-masing berukuran diameter satu centimeter serta luka terbuka jari tengah tangan kanan berukuran diameter lima centimeter akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan yaitu Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto **sehingga mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :





Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa berawal ketika Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO setelah selesai bekerja mengambil telur di rumah pamannya yaitu Sdr. WIDODO, Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil. lalu berencana menghilangkan nyawa orang lain yaitu diawali dengan merencanakan rute/urutan yang nantinya akan dilakukan, yang pertama Anak Pelaku akan menghilangkan nyawa Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA



VALENTINE binti SUJIANTO dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang ketiganya berada di rumah Sdr. WIDODO tersebut, dan apabila berhasil kemudian Anak Pelaku pulang ke rumah untuk menghilangkan nyawa orang tuanya, selanjutnya pergi ke rumah neneknya untuk menghilangkan nyawa neneknya, selanjutnya apabila berhasil, Anak Pelaku kembali ke rumah Pamannya yaitu Sdr. WIDODO dan akan menghilangkan nyawanya, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut selanjutnya Anak Pelaku menanyakan keberadaan Pamannya yaitu Sdr. WIDODO kepada Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dan dijawab Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bahwa Sdr. WIDODO sedang ke luar kota dan akan pulang pada malam hari, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku menuju ke belakang rumah lalu mengunci pintu belakang dengan maksud agar Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJIANTO dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO nantinya tidak bisa kabur, selanjutnya Anak Pelaku menentukan lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menghilangkan nyawa para Korban tersebut yaitu di jalan antara kandang ayam dan kandang kambing di rumah tersebut, dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan menghabisi nyawa para korban yaitu berupa sabit panjang, pisau dapur, yang diletakkan di sebelah almari ruang makan di dalam rumah.

Bahwa setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO menemui Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJIANTO dan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang berkumpul di rumah sdr. WIDODO tersebut, dan selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mulai melaksanakan aksi yang sudah direncanakan sebelumnya, pertama dengan memanggil dan



mengajak Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS untuk mengambil ayam yang ada di kandang, sehingga Anak Korban LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS menuruti ajakan Anak Pelaku kemudian berjalan mendahului Anak Pelaku menuju kandang ayam, dan sesampainya Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS berada di samping kandang ayam, Anak Pelaku dari arah belakang memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS hingga jatuh ke tembok, kemudian pundak Saksi Korban (Anak) tersebut dicengkeram dari arah belakang menggunakan tangan kiri sambil tangan kanannya memukul leher 4 (empat) kali lalu di kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Korban (Anak) tersebut mulai terjatuh ke tanah, lalu tubuhnya dilempar hingga tengkurap ditanah, selanjutnya Anak Pelaku menduduki badan Saksi Korban (Anak) tersebut dan tangan kanannya kembali memukuli kepalanya berkali-kali serta tangan kiri membungkam mulut dan sambil berganti memukul leher Saksi Korban (Anak) tersebut, selanjutnya tangan kiri Anak Pelaku berganti memegang dagu Saksi Korban (Anak) tersebut lalu ditarik ke atas agar tidak berteriak sambil tetap memukul kepala Saksi Korban (Anak) tersebut, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mengambil batu disekitar tempat tersebut lalu memukulkannya ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut mengenai bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah, kemudian mengambil genting yang terbuat dari cor semen dan memukulkan ke bagian kepala belakang Saksi Korban (Anak) tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga badannya terlentang lalu Anak Pelaku memukuli bagian wajah berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri Saksi Korban (Anak) tersebut sehingga Saksi Korban (Anak) tersebut berteriak teriak, namun akhirnya lemas dan tidak berteriak lagi, kemudian Anak Pelaku memegang kaki Saksi Korban (Anak) tersebut lalu menyeretnya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu mengambil cangkul di sebelahnya, dan mencangkul



wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan leher sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengambil golok yang berada di dekat wastafel, lalu ujung golok tersebut dimasukkan ke dalam mulut Saksi Korban (Anak) tersebut dan dibiarkan tetap berada di dalam mulutnya lalu Anak Pelaku mengambil sabit di sebelah pintu masuk ke kandang ayam kemudian mendatangi lagi Saksi Korban (Anak) tersebut namun karena melihat golok sudah keluar dari mulut Saksi Korban (Anak) tersebut, maka Anak Pelaku kemudian mengambil pisau tumpul di dekat Korban lalu menancapkan ke mulut Saksi Korban (Anak) tersebut lalu mengayunkan sabit mengenai dada Saksi Korban (Anak) tersebut berkali-kali hingga Saksi Korban (Anak) tersebut tidak bergerak lagi dan Anak Pelaku mengira Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS akan mati, selanjutnya Anak Pelaku meninggalkan Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan menaruh sabit di atas meja makan.

Bahwa selanjutnya Anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memanggil Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dengan mengatakan “Eh Temenmu kepleset lho di belakang”, mendengar hal itu Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto menuju ke kandang ayam dan diikuti Anak Pelaku sambil mengambil sabit panjang yang sebelumnya telah disiapkan, selang beberapa saat kemudian pada saat Saksi Korban (Anak) tersebut berada dilorong penyimpanan pakan ayam kemudian Anak Pelaku dari belakang mengayunkan sabit ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali kemudian mendorongnya hingga terjatuh tengkurap lalu membungkam mulutnya, dan pada saat Anak pelaku akan membacok lagi ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut, selang beberapa saat kemudian datang Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Anak Pelaku lalu berbalik berlari mengejar Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, hingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menjauhi Anak Pelaku



hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan tetangga hingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJIANTO berhasil mendapatkan pertolongan dan selamat dari kematian.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJIANTO mengalami luka-luka berat sebagaimana Surat Visum Et Repertum yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas.

Perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam dipidana Pasal **80 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan yaitu Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJIANTO, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO





mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa berawal ketika Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO setelah selesai bekerja mengambil telur di rumah pamannya yaitu Sdr. WIDODO, Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil. lalu berencana menghilangkan nyawa orang lain yaitu diawali dengan merencanakan rute/urutan yang nantinya akan dilakukan, yang pertama Anak Pelaku akan menghilangkan nyawa Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang ketiganya berada di rumah Sdr. WIDODO tersebut, dan apabila berhasil kemudian Anak Pelaku pulang ke rumah untuk





menghilangkan nyawa orang tuanya, selanjutnya pergi ke rumah neneknya untuk menghilangkan nyawa neneknya, selanjutnya apabila berhasil, Anak Pelaku kembali ke rumah Pamannya yaitu Sdr. WIDODO dan akan menghilangkan nyawanya, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut selanjutnya Anak Pelaku menanyakan keberadaan Pamannya yaitu Sdr. WIDODO kepada Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dan dijawab Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bahwa Sdr. WIDODO sedang ke luar kota dan akan pulang pada malam hari, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku menuju ke belakang rumah lalu mengunci pintu belakang dengan maksud agar Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO nantinya tidak bisa kabur, selanjutnya Anak Pelaku menentukan lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menghilangkan nyawa para Korban tersebut yaitu di jalan antara kandang ayam dan kandang kambing di rumah tersebut, dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan menghabisi nyawa para korban yaitu berupa sabit panjang, pisau dapur, yang diletakkan di sebelah almari ruang makan di dalam rumah.

Bahwa setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO menemui Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dan Saksi AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang berkumpul di rumah sdr. WIDODO tersebut, dan selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mulai melaksanakan aksi yang sudah direncanakan sebelumnya, pertama dengan memanggil dan mengajak Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS untuk mengambil ayam yang ada di kandang, sehingga Anak Korban LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD



NURCHOLIS menuruti ajakan Anak Pelaku kemudian berjalan mendahului Anak Pelaku menuju kandang ayam, dan sesampainya Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS berada di samping kandang ayam, Anak Pelaku dari arah belakang memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS hingga jatuh ke tembok, kemudian pundak Saksi Korban (Anak) tersebut dicengkeram dari arah belakang menggunakan tangan kiri sambil tangan kanannya memukul leher 4 (empat) kali lalu di kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali hingga Saksi Korban (Anak) tersebut mulai terjatuh ke tanah, lalu tubuhnya dilempar hingga tengkurap ditanah, selanjutnya Anak Pelaku menduduki badan Saksi Korban (Anak) tersebut dan tangan kanannya kembali memukuli kepalanya berkali-kali serta tangan kiri membungkam mulut dan sambil berganti memukul leher Saksi Korban (Anak) tersebut, selanjutnya tangan kiri Anak Pelaku berganti memegang dagu Saksi Korban (Anak) tersebut lalu ditarik ke atas agar tidak berteriak sambil tetap memukul kepala Saksi Korban (Anak) tersebut, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku mengambil batu disekitar tempat tersebut lalu memukulkannya ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut mengenai bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah, kemudian mengambil genting yang terbuat dari cor semen dan memukulkan ke bagian kepala belakang Saksi Korban (Anak) tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga badannya terlentang lalu Anak Pelaku memukuli bagian wajah berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri Saksi Korban (Anak) tersebut sehingga Saksi Korban (Anak) tersebut berteriak teriak, namun akhirnya lemas dan tidak berteriak lagi, kemudian Anak Pelaku memegang kaki Saksi Korban (Anak) tersebut lalu menyeretnya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu mengambil cangkul di sebelahnyanya, dan mencangkul wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan leher sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengambil golok yang berada di dekat wastafel, lalu ujung golok tersebut dimasukkan ke dalam mulut Saksi Korban (Anak) tersebut dan



dibiarkan tetap berada di dalam mulutnya lalu Anak Pelaku mengambil sabit di sebelah pintu masuk ke kandang ayam kemudian mendatangi lagi Saksi Korban (Anak) tersebut namun karena melihat golok sudah keluar dari mulut Saksi Korban (Anak) tersebut, maka Anak Pelaku kemudian mengambil pisau tumpul di dekat Korban lalu menancapkan ke mulut Saksi Korban (Anak) tersebut lalu mengayunkan sabit mengenai dada Saksi Korban (Anak) tersebut berkali-kali hingga Saksi Korban (Anak) tersebut tidak bergerak lagi dan Anak Pelaku mengira Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS akan mati, selanjutnya Anak Pelaku meninggalkan Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS dan menaruh sabit di atas meja makan.

Bahwa selanjutnya Anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memanggil Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto dengan mengatakan *"Eh Temenmu kepleset lho di belakang"*, mendengar hal itu Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto menuju ke kandang ayam dan diikuti Anak Pelaku sambil mengambil sabit panjang yang sebelumnya telah disiapkan, selang beberapa saat kemudian pada saat Saksi Korban (Anak) tersebut berada dilorong penyimpanan pakan ayam kemudian Anak Pelaku dari belakang mengayunkan sabit ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali kemudian mendorongnya hingga terjatuh tengkurap lalu membungkam mulutnya, dan pada saat Anak pelaku akan membacok lagi ke arah Saksi Korban (Anak) tersebut, selang beberapa saat kemudian datang Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Anak Pelaku lalu berbalik berlari mengejar Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, hingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menjauhi Anak Pelaku hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan tetangga hingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD



NURCHOLIS dan Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto berhasil mendapatkan pertolongan dan selamat dari kematian.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAH Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto mengalami luka-luka berat sebagaimana Surat Visum Et Repertum yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas.

Perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu Saksi Korban AGUSTNA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO **dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO



memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit , 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa berawal ketika Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO setelah selesai bekerja mengambil telur di rumah pamannya yaitu Sdr. WIDODO, lalu berencana menghilangkan nyawa orang lain yaitu diawali dengan merencanakan rute/ urutan yang nantinya akan dilakukan, yang pertama Anak Pelaku akan menghilangkan nyawa Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAHI Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJANTO dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang ketiganya berada di rumah Sdr. WIDODO tersebut, dan apabila berhasil kemudian Anak Pelaku pulang ke rumah untuk menghilangkan nyawa orang tuanya, selanjutnya pergi ke rumah neneknya untuk menghilangkan nyawa neneknya, selanjutnya apabila berhasil, Anak Pelaku kembali ke rumah Pamannya yaitu Sdr. WIDODO dan akan menghilangkan nyawanya, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut selanjutnya Anak Pelaku menanyakan keberadaan Pamannya yaitu Sdr. WIDODO kepada Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dan dijawab Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bahwa Sdr. WIDODO sedang ke luar kota dan akan pulang pada malam hari, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku menuju ke belakang rumah lalu mengunci pintu belakang dengan maksud agar Saksi Korban (Anak) LISTIANA CHOLIFATUL JANAHI Binti MOCHAMAD NURCHOLIS, Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJANTO dan juga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO nantinya tidak bisa kabur, selanjutnya Anak Pelaku menentukan lokasi yang nantinya akan dijadikan





tempat untuk menghilangkan nyawa para Korban tersebut yaitu di jalan antara kandang ayam dan kandang kambing di rumah tersebut, dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan menghabisi nyawa para korban yaitu berupa sabit panjang, pisau dapur, yang diletakkan di sebelah almari ruang makan di dalam rumah.

Bahwa sekira pukul 14.00 ketika Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang tidur di kamar mendengar suara adiknya minta tolong dari arah kandang ayam, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menuju ke kandang ayam dan melihat Anak Pelaku pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sedang memegang sabit dan di dekatnya terlihat Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJANTO berlumuran darah, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berteriak dan membuat Anak Pelaku berbalik badan lalu mendekati Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, merasa ketakutan lalu berlari ke arah dapur namun Anak Pelaku mengejar dan berhasil menjambak rambut sambil membacok kepala dan leher Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dengan menggunakan sabit, namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO terus berusaha berlari hingga sesampainya di ruang tamu, Anak Pelaku mengayunkan sabit mengenai tangan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bisa merebut sabit tersebut dan berlari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong, sehingga Anak Pelaku berlari ke luar meninggalkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO lalu mengambil sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 445/ 08.RM/ 410.205.5/ 2021 tanggal 13 Pebruari 2021yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Astri Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bagian Kepala : Kepala bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima belas centimeter.
- Bagian Leher : Tidak ada kelainan fisik.
- Bagian Dada : Bahu kiri belakang terdapat luka terbuka ukuran lima centimeter kali tiga centimeter. Punggung bagian kiri terdapat luka terbuka ukuran dua centimeter. punggung bagian kanan atas terdapat luka terbuka ukuran dua centimeter. punggung kanan bagian bawah terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- Bagian Perut : Tidak ada kelainan.
- Bagian anggota gerak :
  - Anggota gerak atas : bagian dalam jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter. pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka ukuran lima centimeter kali tiga centimeter. Tangan kiri terdapat luka terbuka ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter, tampak otot tendon terputus sebagian.
  - Anggota gerak bawah : Paha kanan bagian luar terdapat nyeri saat ditekan.
- Kesimpulan : Korban ditemukan dalam keadaan terdapat beberapa luka terbuka masing-masing pada kepala bagian belakang berukuran lima belas centimeter kali lima centimeter, bahu kiri bagian belakang berukuran lima centimeter kali tiga centimeter, punggung bagian kanan atas berukuran dua



centimeter, punggung bagian kanan atas berukuran dua centimeter, punggung bagian kiri berukuran dua centimeter, pergelangan tangan kanan berukuran lima centimeter kali tiga centimeter, bagian dalam jari telunjuk tangan kanan berukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter serta pada tangan kiri berukuran tujuh kali lima centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu Saksi Korban AGUSTNA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO **dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1



(satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa sekira pukul 14.00 ketika Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang tidur di kamar mendengar suara adiknya minta tolong dari arah kandang ayam, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menuju ke kandang ayam dan melihat Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sedang memegang sabit dan di dekatnya terlihat Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJANTO berlumuran darah, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berteriak dan membuat Anak Pelaku berbalik badan lalu mendekati Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, merasa ketakutan lalu berlari ke arah dapur namun Anak Pelaku mengejar dan berhasil menjambak rambut sambil membacok kepala dan leher Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dengan menggunakan sabit, namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO terus berusaha berlari hingga sesampainya di ruang tamu, Anak Pelaku mengayunkan sabit mengenai tangan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bisa merebut sabit tersebut dan berlari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong, sehingga Anak Pelaku berlari ke luar meninggalkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO lalu mengambil sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 08.RM/ 410.205.5/ 2021 tanggal 13 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Astri Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit



Umum daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada dakwaan Kedua Primair diatas

Perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja melukai berat orang lain**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit , 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa sekira pukul 14.00 ketika Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang tidur di kamar mendengar suara adiknya minta tolong dari arah kandang ayam, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menuju ke kandang ayam dan melihat Anak Pelaku pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO



Bin GIREN SISWANTO sedang memegang sabit dan di dekatnya terlihat Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto berlumuran darah, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berteriak dan membuat Anak Pelaku berbalik badan lalu mendekati Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, merasa ketakutan lalu berlari ke arah dapur namun Anak Pelaku mengejar dan berhasil menjambak rambut sambil membacok kepala dan leher Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dengan menggunakan sabit, namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO terus berusaha berlari hingga sesampainya di ruang tamu, Anak Pelaku mengayunkan sabit mengenai tangan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bisa merebut sabit tersebut dan berlari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong, sehingga Anak Pelaku berlari ke luar meninggalkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO lalu mengambil sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 08.RM/ 410.205.5/ 2021 tanggal 13 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Astri Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Primair di atas.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 354 ayat (1) KUHP.**

#### **LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di



Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sering melihat konten pembunuhan, tabrakan yang terluka hingga mati kemudian anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengaplikasikan kepada hewan yaitu membunuh tikus dengan cara yang keji hingga akhirnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO memiliki ide untuk mengaplikasikan kepada manusia atau orang dengan cara melakukan kekerasan, penganiayaan serta membunuh. Selanjutnya anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mempersiapkan alatnya yaitu berupa : 1 (satu) cangkul, 1 (satu) clurit, 1 (satu) clurit panjang, 1 (satu) pisau tumpul, 1 (satu) golok, 1 (satu) buah genteng cor dan sepasang sarung tangan dengan tujuan agar pembunuhan yang direncanakan dapat berjalan sesuai keinginannya atau berhasil.

Bahwa sekira pukul 14.00 ketika Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang tidur di kamar mendengar suara adiknya minta tolong dari arah kandang ayam, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menuju ke kandang ayam dan melihat Anak Pelaku pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO sedang memegang sabit dan di dekatnya terlihat Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto berlumuran darah, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berteriak dan membuat Anak Pelaku berbalik badan lalu mendekati Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, merasa ketakutan lalu berlari ke arah dapur namun Anak Pelaku mengejar dan berhasil menjambak rambut sambil membacok kepala dan leher Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dengan menggunakan sabit, namun Saksi Korban





AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO terus berusaha berlari hingga sesampainya di ruang tamu, Anak Pelaku mengayunkan sabit mengenai tangan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bisa merebut sabit tersebut dan berlari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong, sehingga Anak Pelaku berlari ke luar meninggalkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO lalu mengambil sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 08.RM/ 410.205.5/ 2021 tanggal 13 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Astri Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Primair di atas.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Bahwa ia Anak pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan ***penganiayaan***, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 14.00 ketika Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO yang pada saat itu sedang tidur di kamar mendengar suara adiknya minta tolong dari arah kandang ayam, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berlari menuju ke kandang ayam dan melihat Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin



GIREN SISWANTO sedang memegang sabit dan di dekatnya terlihat Saksi Korban (Anak) SASKIA BUNGA VALENTINE binti SUJianto berlumuran darah, sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO berteriak dan membuat Anak Pelaku berbalik badan lalu mendekati Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO sehingga Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO, merasa ketakutan lalu berlari ke arah dapur namun Anak Pelaku mengejar dan berhasil menjambak rambut sambil membacok kepala dan leher Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO dengan menggunakan sabit, namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO terus berusaha berlari hingga sesampainya di ruang tamu, Anak Pelaku mengayunkan sabit mengenai tangan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO namun Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO bisa merebut sabit tersebut dan berlari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong, sehingga Anak Pelaku berlari ke luar meninggalkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO lalu mengambil sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO mengakibatkan Saksi Korban AGUSTINA WIDYA RAHMAWATI Binti WIDODO mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 08.RM/ 410.205.5/ 2021 tanggal 13 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Astri Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Primair di atas.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam dipidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 9 Maret 2021 NO.REG.PKR. PDM:01/BLTAR/Euh.2/02/2021, Anak telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN



SISWANTO Bersalah Melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mengakibatkan Mati Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Karena Kehendaknya Sendiri Sesuai Dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Dan Dengan Sengaja Dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Karena Kehendaknya Sendiri Sesuai Dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO Dengan Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Potong Tahanan Dan Mengikuti Pelatihan Kerja Selama 4 (Empat) Bulan Di Dinas Sosial Kabupaten Blitar;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Hijau Dengan Kombinasi Putih Dengan Bercak Darah Dibagian Punggung
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam

Dikembalikan Kepada Anak Korban LISTIANA CHOLIFATUL JANAH

- 1 (Satu) Buah Daster Warna Kombinasi Hitam, Hijau Dan Putih Dalam Keadaan Robek Dan Penuh Dengan Bercak Darah
- 1 (Satu) Buah BH Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Sarung Bantal Warna Cream Dengan Bercak Darah

Dikembalikan Kepada Saksi AGUSTINA WIDYA RAHAYU

- 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu Kombinasi Hitam
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Biru
- 1 (Satu) Buah Masker Warna Hitam
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor

Dikembalikan Kepada Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Clurit
- 1 (Satu) Buah Clurit Panjang.
- 1 (Satu) Buah Pisau Tumpul.
- 1 (Satu) Buah Golok
- 1 (Satu) Buah Genteng Cor
- 1 (Satu) Buah Cangkul
- Sepasang Sarung Tangan

Dirampas Dimusnahkan

4. Menetapkan Supaya Anak Pelaku Dibebani Biaya Perkara Sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt. tanggal 15 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan terhadap anak" dan Percobaan pembunuhan.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar** dan mengikuti pelatihan kerja 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau dengan kombinasi putih dengan bercak darah dibagian punggung
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitamDikembalikan kepada anak korban LISTIANA CHOLIFATUL JANAHA atau dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) buah daster warna kombinasi hitam, hijau dan putih dalam keadaan robek dan penuh dengan bercak darah
- 1 (satu) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah sarung bantal warna cream dengan bercak darah

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA WIDYA RAHAYU atau dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Anak Pelaku RIZAL AGUNG WIBOWO Bin GIREN SISWANTO

- 1 (satu) buah clurit
- 1 (satu) buah clurit panjang.
- 1 (satu) buah pisau tumpul.
- 1 (satu) buah golok
- 1 (satu) buah genteng cor
- 1 (satu) buah cangkul
- Sepasang sarung tangan

Dirampas dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 Maret 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum



dan Penasihat Hukum Anak;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Maret 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt., berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya terhadap diri Anak tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Hakim Anak Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Maret 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Anak selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Anak Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya





dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan dengan pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI : \_\_**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Blt tanggal 15 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** oleh kami **Singit Elier, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anak, dan kemudian putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak dengan dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak.

PANITERA PENGANTI

HAKIM ANAK

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**

**Singit Elier, S.H., M.H.**